



PUTUSAN
NOMOR : 200/G/2020/PTUN.Sby.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan Persidangan acara biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jl. Ir. H. Juanda No. 89 Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. Nama : **BISRI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta / Mantan Kepala Urusan Tata Usaha & Umum;
Tempat Tinggal : RT/RW 004/001 Dusun Bujaan, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. Nama : **SIDDEKI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta / Mantan Kepala Dusun Buraja;
Tempat Tinggal : RT/RW 011/004 Dusun Buraja, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. Nama : **MAHDAWI**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta / Mantan Kepala Dusun Buddi;
Tempat Tinggal : RT/RW 006/002 Dusun Buddi, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020, ketiganya memberikan kuasa kepada MOHAMMAD BISYRI, S.H.I., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor hukum “Bisyri & Partners”, beralamat Kantor di Jalan Medokan Semampir AWS 1 No. 21, Kota Surabaya, alamat email : mbisyri03@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 1



M e l a w a n :

KEPALA DESA LAPA LAOK, berkedudukan di Dusun Buddi, Desa Lapa Laok,
Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2020
memberikan kuasa kepada :

1. AGUNG SUPANGKAT, S.H., M.H.;

2. DR. MUHAMMAD ZAMRONI, S.H., M.Hum.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Maarif
Hasyim Latif yang beralamat kantor di Jalan Ngelom
Megare No. 30, Desa Ngelom, Kecamatan Taman,
Kabupaten Sidoarjo, e-mail : agungunair@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
200/PEN-DIS/2020/PTUN.SBY tanggal 17 Desember 2020 tentang Lolos
Dismissal;

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
200/PEN-MH/2020/PTUN.SBY tanggal 17 Desember 2020 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :
200/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY tanggal 17 Desember 2020 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 200/PEN-PP/2020/PTUN.SBY
tanggal 18 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan
Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 200/PEN-HS/2020/PTUN.SBY.
tanggal 19 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa;

- Telah membaca bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-
saksi yang diajukan Para Pihak di persidangan, serta telah mempelajari
semua berkas perkara;

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya
tertanggal 10 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya pada tanggal 17 Desember 2020 dengan register perkara Nomor : 200/G/2020/PTUN.SBY. yang mana Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Januari 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

Adapun **OBJEK GUGATAN** dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor:188/10/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, atas nama Bisri Jabatan Kaur TU dan Umum, Siddeki Jabatan Kadus Buraja, dan Mahdawi Jabatan Kadus Buddi, tanggal 23 September 2020.

B. KEWENANGAN MENGADILI

1. *Bahwa Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menjelaskan :*

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 :

(1) *Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*

dilaksanakan oleh :

a. *Pengadilan Tata Usaha Negara;*

b. *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.*

(2) *Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi* Bahwa Pasal

2. *Bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 mengatur :*

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004

(1) *Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.*

(2) *Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi*

3. *Bahwa mengingat Pengadilan Tata Usaha Negara tidak tersedia di semua kabupaten/kota, maka kewenangan mengadili didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1990 Tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991 pasal 2 angka 4 yang menjelaskan bahwa : "Pengadilan Tata Usaha Surabaya wilayah hukumnya meliputi seluruh kabupaten dan kota madya Daerah Tingkat II*

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 3



yang terdapat dalam Propinsi Daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Propinsi Jawa Timur. " wilayah hukum PTUN Semarang dikeluarkan dari wilayah hukum PTUN Surabaya dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1992 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, di Semarang, dan di Padang.

4. Bahwa Pasal 1 angka 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang menjelaskan :

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 angka 9 dan 10 :

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata "dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, menjelaskan :

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 :

(1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat.

(2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

(3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

(5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.

(6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat.

6. Bahwa Keputusan Kepala Desa Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, **Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, tanggal 23 September 2020, atas nama Bisri Jabatan Kaur TU dan Umum, Siddeki Jabatan Kadus Buraja dan Mahdawi Jabatan Kadus Buddi adalah suatu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sehingga **PARA PENGGUGAT** memiliki hak untuk menggugat, dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut.

7. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, sedangkan **TERGUGAT** adalah Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang berkedudukan di Kabupten Sumenep.

8. Bahwa mengingat tempat tinggal **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur, maka sengketa tata usaha negara yaitu berupa Keputusan Kepala Desa Lapa Laok **Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020** diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama dan meliputi wilayah hukum Kabupaten Sumenep sebagai tempat tinggal **PARA PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**.

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. TENTANG UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** menerima Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, **Nomor : 188/10/KEP/435.319.112 /2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, tanggal 23 September 2020 pada tanggal 23 September 2020 yang dikirim oleh **TERGUGAT** melalui kurir Ahmad Faisal.

2. Bahwa berdasarkan pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ayat 1,

"Bahwa warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan / atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Pasal 2, Upaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ; a. Keberatan; dan b. Banding".

3. Bahwa pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan ketentuan-ketentuan tentang keberatan sebagai berikut :

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 :

1. *Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
2. *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.*
3. *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
4. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
5. *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
6. *Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.vBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja*



setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka **PARA PENGGUGAT** telah mengajukan keberatan tertulis kepada Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia dengan *barcode* 18083121257 pada tanggal 14 Oktober 2020 dan menurut hasil *tracking* melalui www.posindonesia.co.id/id, surat tersebut diterima oleh Imam pada tanggal 15 Oktober 2020, dan hingga gugatan ini didaftarkan, keberatan dari **PARA PENGGUGAT** tidak pernah ditanggapi. Dengan demikian, maka surat keberatan dari **PARA PENGGUGAT** telah dianggap sah sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat 2, dan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

5. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 **PARA PENGGUGAT** mengirimkan surat keberatan kepada Camat Dungkek yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia dengan nomor *barcode* 18083121260 pada tanggal 14 Oktober 2020 dan telah diterima oleh Zaini pada tanggal 15 Oktober 2020. Sampai gugatan ini didaftarkan, keberatan dari **PARA PENGGUGAT** tidak pernah ditanggapi.

6. Bahwa **PARA PENGGUGAT** juga mengirimkan surat keberatan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, yang dikirim melalui PT. Pos Indonesia dengan *barcode* 18083121286 pada tanggal 14 Oktober 2020 dan sampai gugatan ini didaftarkan, keberatan dari **PARA PENGGUGAT** tidak pernah ditanggapi.

D. TENGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2020 **PARA PENGGUGAT** telah menerima sendiri Surat Keputusan Kepala Desa Lapa Laok **Nomor : 188/10/KEP/435.319.112 /2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, atas nama Bisri, Jabatan Kaur TU dan Umum, Siddeki, Jabatan Kadus Buraja, dan Mahdawi Jabatan Kadus Buddi yang dikirim oleh **TERGUGAT** melalui kurir Ahmad Faisal.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90



(sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menjelaskan : *"Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan terhitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*

4. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep **Nomor: 188/10/KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, yang diterbitkan pada tanggal 23 September 2020, dan diketahui oleh **PARA PEGGUGAT** saat itu juga, yaitu tanggal 23 September 2020.

5. Bahwa **PARA PENGUGAT** juga telah menyampaikan keberatan tertulis kepada **TERGUGAT** pada tanggal 14 Oktober 2020 melalui PT. Pos Indonesia Indonesia dan berdasarkan hasil *tracking* melalui www.posindonesia.co.id/id telah diterima oleh Imam pada tanggal 15 Oktober 2020. Tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban dari **TERGUGAT**, sehinggamenurut ketentuan pasalPasal 77 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, keberatan dari **PARA PENGUGAT** dianggap telah dikabulkan10 hari kerja setelah keberatan dari **PARA PENGUGAT** diterima.

6. Bahwa menurut ketentuan-ketentuan di atas, baik menurut 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, maupun Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, **PARA PENGUGAT** masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

E. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dengan terbitnya **OBJEK GUGATAN** oleh **TERGUGAT**, **PARA PENGUGAT** telah dirugikan secara nyata. Kerugian nyata **PARA PENGUGAT** yang timbul adalah sebagai berikut:

1.1. Tidak dapat menjalankan amanah secara penuh dan menyeluruh untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai



Kaur TU dan Umum, Kadus Buraja, dan Kadus Buddi di Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep.

1.2. Tidak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun alasan dan dasar dari gugatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 **TERGUGAT** menerbitkan Surat Teguran yang ditujukan kepada **PENGUGAT II** yang pada pokoknya menegur **PENGUGAT II** karena dianggap beberapa kali tidak hadir dalam acara bakti sosial maupun acara keagamaan yang diinstruksikan langsung oleh **TERGUGAT**.
2. Bahwa pada tanggal 09 Maret **TERGUGAT** juga menerbitkan Surat Peringatan terhadap **PENGUGAT I** dan **PENGUGAT III** serta 4 (empat) perangkat desa lainnya dengan alasan : a. Tidak harmonis dengan sebagian besar masyarakat, b. Kurang maksimal dalam pelayanan secara umum, c. Tidak disiplin; datang terlambat, pulang cepat, kadang pakai sarung.
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 **PARA PENGUGAT** menyerahkan surat pernyataan kepada **TERGUGAT** yang intinya **PARA PENGUGAT** siap untuk berubah, siap bekerja sama dan tidak akan lalai dalam menjalankan tugas, yang tembusannya juga disampaikan kepada Camat Dungkek Kabupaten Sumenep.
4. Bahwa surat pernyataan dan niat baik dari **PARA PENGUGAT** tidak pernah digubris oleh **TERGUGAT**, bahkan pada hari itu juga, yaitu tanggal 12 Maret 2020, **TERGUGAT** mengeluarkan Surat Peringatan II yang ditujukan kepada **PARA PENGUGAT**, serta 4 (empat) orang perangkat lainnya, yang isinya sama dengan Surat Peringatan I.
5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2020, **TERGUGAT** mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor 188/11/KEP/435.319.111/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Lapa Laok, tertanggal 16 Juni 2020 yang memberhentikan **PARA PENGUGAT** dari jabatannya sebagai perangkat desa.
6. Bahwa alasan pemberhentian yang tercantum dalam keputusan tersebut di atas adalah karena adanya desakan dari sebagian besar masyarakat Desa Lapa Laok, hasil musdes BPD, Kepala Desa, RT/RW,



tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh lainnya karena kinerja **PARA PENGUGAT** dianggap kurang memuaskan.

7. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020, **PARA PENGUGAT** mengajukan keberatan kepada **TERGUGAT** atas diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Nomor 188/11/KEP/435.319.111/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Lapa Laok. **PARA PENGUGAT** menilai bahwa apa yang dituduhkan adalah tidak benar, fiktif dan tendensius.

8. Bahwa atas keberatan tersebut, maka pada tanggal 29 Juli 2020 **TERGUGAT** mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/12//KEP/435.319.111/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor 188/11/KEP/435.319.111/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Lapa Laok tertanggal 19 Juli 2020.

9. Bahwa tanggal 03 Agustus 2020, **TERGUGAT** kembali mengeluarkan Surat Teguran 1 Nomor 188/SP/435.319.112/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 yang pada pokoknya menegur **PARA PENGUGAT** yang dianggap kurang harmonis dengan **TERGUGAT** sebagai Kepala Desa dan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu di Desa Lapa Laok.

10. Bahwa atas diterbitkannya Surat Teguran 1 Nomor 188/SP/435.319.112/2020 tertanggal 03 Agustus 2020, **PARA PENGUGAT** mengajukan surat keberatan dan permohonan klarifikasi kepada **TERGUGAT**, karena **PARA PENGUGAT** merasa surat teguran 1 tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, tetapi surat keberatan dan permohonan klarifikasi dari **PARA PENGUGAT** tidak ditanggapi oleh **TERGUGAT**.

11. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2020, **TERGUGAT** mengeluarkan Surat Teguran 2 Nomor 188/SP2/435.319.112/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 yang pada pokoknya sama dengan surat teguran 1.

12. Bahwa atas diterbitkannya Surat Teguran 2 Nomor 188/SP2/435.319.112/2020 tertanggal 14 Agustus 2020, **PARA PENGUGAT** kembali mengajukan surat keberatan dan permohonan klarifikasi kembali kepada **TERGUGAT**, tetapi tetap tidak pernah mendapatkan tanggapan dari **TERGUGAT**.



13. Bahwa pada tanggal 09 September 2020, **TERGUGAT** menerbitkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor 188/09/KEP/435.319.112/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 09 September 2020 yang memberhentikan sementara **PARA PENGGUGAT** dari jabatannya masing-masing sebagai perangkat desa Lapa Laok.

14. Bahwa pada tanggal 23 September 2020, **TERGUGAT** kemudian menerbitkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok **Nomor 188/10/KEP/435.319.112/2020** Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 23 September 2020 yang memberhentikan secara tetap **PARA PENGGUGAT**.

15. Bahwa atas keputusan tersebut yang pada pokoknya memberhentikan **PARA PENGGUGAT** dari jabatannya sebagai perangkat desa, **PARA PENGGUGAT** mengajukan keberatan kepada **TERGUGAT**, Camat Dungkek Kabupaten Sumenep, Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep yang dikirim pada tanggal 14 Oktober 2020 melalui jasa PT Pos Indonesia, tbk.

16. Bahwa keberatan tersebut disampaikan oleh **PARA PENGGUGAT**, mengingat bahwa **PARA PENGGUGAT** telah menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan tidak pernah ada masalah dengan masyarakat di mana **PARA PENGGUGAT** bertugas.

17. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, tidak ada tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh **PARA PENGGUGAT**, baik dari **TERGUGAT**, Camat Dungkek Kabupaten Sumenep, Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 23 September 2020 yang memberhentikan secara tetap **PARA PENGGUGAT**.

18. Bahwa setelah memberhentikan **PARA PENGGUGAT**, tergugat mengangkat perangkat baru, yaitu : Sugianto, Hardianto, dan Ahmad Faizal. Padahal **TERGUGAT** mengetahui bahwa Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor **Nomor 188/10/KEP/435.319.112/2020** Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 23 September 2020 yang ditujukan kepada **PARA PENGGUGAT** masih dipersoalkan oleh **PARA PENGGUGAT** dan berpotensi digugat melalui pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa setelah mengangkat perangkat yang baru, **TERGUGAT** juga melakukan mutasi di lingkungan Pemerintah Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, dan menempatkan beberapa perangkat lama untuk menggantikan jabatan dan kedudukan **PARA PENGGUGAT**.

20. Bahwa susunan perangkat desa hasil pengangkatan perangkat desa baru dan mutasi beberapa perangkat desa lama adalah sebagai berikut :

Sekretaris Desa : Wafid Wafirli,
Kaur Keuangan : Saiful Fawait,
Kaur Perencanaan : Kafrawi,
Kaur TU dan Umum : Taufiq Rahman (perangkat desa lama menggantikan PENGGUGAT I),
Kasi Pemerintahan : Hardianto
Kasi Kesejahteraan : Ahmad Faizal (perangkat desa baru),
Kasi Pelayanan : Sugianto (perangkat desa baru),
Kadus Bujaan : Mas'odi,
Kadus Buddi : Muhammad Kummari (perangkat desa lama menggantikan PENGGUGAT III),
Kadus Todingding : Rasi,
Kadus Buraja : Ahmadi (perangkat desa lama menggantikan PENGGUGAT II).

21. Bahwa **PARA PENGGUGAT** masing-masing adalah : Bisri jabatan Kaur TU & Umum Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, Siddeki Jabatan Kadus Buraja Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, dan Mahdawi jabatan Kadus Buddi Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep yang diangkat pada tanggal 02 November 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/06/KEP/435.319.112/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 02 November 2018.

22. Bahwa **TERGUGAT** adalah Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep yang mulai menjabat pada tahun 2019.

23. Bahwa **TERGUGAT** mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep **Nomor: 188/10/KEP/435.319.112/2020** tentang

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 23 September 2020, yang ditujukan kepada atas nama Bisri, Jabatan Kaur TU dan Umum, Siddeki, Jabatan Kadus Buraja, dan Mahdawi Jabatan Kadus Buddi.

24. Bahwa alasan pemberhentian yang dilakukan kepada **PARA PENGGUGAT** sangat tidak jelas, baik dalam diktum maupun dalam konsideran surat keputusan yang diterbitkan oleh **TERGUGAT**, sehingga **PARA PENGGUGAT** berkesimpulan bahwa alasan pemberhentian **PARA PENGGUGAT** bertentangan dengan hukum, karena dalam semua produk perundang-undangan, pemberhentian perangkat desa adalah hak kepala desa yang bersifat terbatas (dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku).

25. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 menentukan:

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

26. Bahwa diterbitkannya **OBJEK GUGATAN** oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut "UU No. 6 Tahun 2014"). Mengenai hal ini, **PARA PENGGUGAT** dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

26.1 Pasal 53 UU No. 6 Tahun 2014 mengatur:

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*



- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

26.2 Sesuai Pasal 53 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 dan dikaitkan dengan perkara ini, **PARAPENGGUGAT** adalah perangkat desa yang berhenti karena diberhentikan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lapa Laok **Nomor: 188/10/KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 23 September 2020, yang ditujukan kepada **PARA PENGGUGAT**.

26.3 Sesuai Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 dan dikaitkan dengan perkara ini, **PARA PENGGUGAT** tidak dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014. Dengan demikian, pemberhentian terhadap **PARA PENGGUGAT** sebagai perangkat desa oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, pemberhentian terhadap **PARA PENGGUGAT** sebagai perangkat desa oleh **TERGUGAT** tidak memenuhi aspek substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014. Dengan demikian, **OBJEK GUGATAN** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014.

27 Bahwa diterbitkannya **OBJEK GUGATAN** oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (untuk selanjutnya disebut "PP No. 43



Tahun 2014”) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (untuk selanjutnya disebut “PP No. 47 Tahun 2015”). Mengenai hal ini, **PARA PENGUGAT** dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

27.1 Pasal 68 PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 mengatur:

(1) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(2) *Perangkat Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*
- d. *melanggar larangan sebagai perangkat desa.*

27.2 Sesuai Pasal 68 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 dan dikaitkan dengan perkara ini, **PARA PENGUGAT** adalah perangkat desa yang berhenti karena diberhentikan oleh **TERGUGAT** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep **Nomor: 188/10/KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 23 September 2020, yang ditujukan kepada **PARAPENGUGAT**.

Sesuai Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 dan dikaitkan dengan perkara ini, bahwa **PARAPENGUGAT** masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa. Dengan demikian maka **PARA PENGUGAT** tidak dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015. Dengan demikian, pemberhentian terhadap **PENGUGAT** sebagai perangkat desa oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015.



Berdasarkan argumentasi hukum di atas, pemberhentian terhadap **PENGUGAT** sebagai perangkat desa oleh **TERGUGAT** tidak memenuhi aspek substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015. Dengan demikian, **OBJEK GUGATAN** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 68 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015.

28 Bahwa diterbitkannya **OBJEK GUGATAN** oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 (untuk selanjutnya disebut "Permendagri No. 67 Tahun 2017"). Mengenai hal ini, **PARA PENGUGAT** dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

28.1 Pasal 5 Permendagri No. 67 Tahun 2017 mengatur:

(1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

(2) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a. *meninggal dunia;*
- b. *permintaan sendiri; atau*
- c. *diberhentikan.*

(3) *Perangkat Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. *berhalangan tetap;*
- d. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*
- e. *melanggar larangan sebagai perangkat desa.*

(4) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada*



camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

28.2 Sesuai Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 67 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan perkara ini, **PARA PENGUGAT** adalah perangkat desa yang berhenti karena diberhentikan oleh **TERGUGAT** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep **Nomor: 188/10/KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 23 September 2020, yang ditujukan kepada **PARA PENGUGAT**. Sesuai Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 67 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan perkara ini bahwa **PARA PENGUGAT** tidak sedang dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, **PARA PENGUGAT** tidak berhalangan tetap, masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa, dan tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa. maka dengan hal ini **PARA PENGUGAT** tidak dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 67 Tahun 2017. Dengan demikian, pemberhentian terhadap **PARA PENGUGAT** sebagai perangkat desa oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 67 Tahun 2017.

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, pemberhentian terhadap **PARA PENGUGAT** sebagai perangkat desa oleh **TERGUGAT** tidak memenuhi aspek substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017. Dengan demikian, **OBJEK GUGATAN** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Permendagri No. 67 Tahun 2017.



29 Bahwa diterbitkannya **OBJEK GUGATAN** oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Bupati Sumenep Nomor 08 tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (untuk selanjutnya disebut "Perbup Sumenep No. 08 Tahun 2020"). Mengenai hal ini, **PARA PENGGUGAT** dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

29.1 Pasal 13 Perbup Sumenep No. 08 Tahun 2020 mengatur:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - (a) usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - (b) dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (c) berhalangan tetap;
 - (d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
 - (e) melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat;
- (6) Rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud berdasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.

29.2 Pasal 13 Perbup Sumenep No. 08 Tahun 2020 dikaitkan dengan perkara ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Bupati Sumenep Nomor 08 tahun 2020 Tentang Perangkat Desa, **bahwa pertentangannya dimana ?** **dijelaskan** **PARA PENGGUGAT** adalah perangkat desa yang berhenti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diberhentikan oleh **TERGUGAT** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep **Nomor : 188/10 /KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 16 Juni 2020, yang ditujukan kepada **PARA PENGGUGAT**.

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, pemberhentian terhadap **PARA PENGGUGAT** sebagai perangkat desa oleh **TERGUGAT** tidak memenuhi aspek substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan (3) Perbup Sumenep No 8 tahun 2020. Dengan demikian, **OBJEK GUGATAN** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30 Bahwa format penulisan objek gugatan bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (untuk selanjutnya disebut "Permenpan No. 80 Tahun 2012"), terutama Bab II Tentang Jenis dan Format Naskah Dinas, Sub Judul A, tentang Naskah Dinas Arahan, sub sub judul 2, tentang Naskah Dinas Penetapan (keputusan) yang rincian dan susunannya adalah sebagai berikut .

1). Kepala

Bagian kepala Keputusan terdiri dari:

- (a) *kop naskah dinas, yang berisi lambang negara dan nama jabatan (untuk pejabat negara) atau logo dan nama instansi (untuk nonpejabat negara), yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;*
- (b) *kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;*
- (c) *nomor Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;*
- (d) *kata penghubung tentang, yang ditulis dengan huruf kapital;*
- (e) *judul Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital;*
- (f) *nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma.*

2)Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri dari

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 19



(a) kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan / tujuan / kepentingan / pertimbangan tentang perlu ditetapkannya keputusan;

(b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar pengeluaran Keputusan.

3) Diktum

Bagian diktum Keputusan terdiri dari hal berikut :

(a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital.

(b) Substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital.

(c) Untuk keperluan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan Salinan dan Petikan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

4) Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi Keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat/diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya.

5) Kaki

Bagian kaki Keputusan terdiri dari

(a) tempat dan tanggal penetapan Keputusan;

(b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

(c) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan;

(d) nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan gelar.

Bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (untuk selanjutnya disebut "Permenpan No. 80 Tahun 2012"), terutama Bab II Tentang Jenis dan Format Naskah Dinas, Sub Judul A, tentang Naskah Dinas Arah, sub sub judul 2, tentang Naskah Dinas Penetapan (keputusan) jika dikaitkan dengan objek gugatan adalah, bahwa konsiderans "MENGINGAT" dalam Surat Keputusan Kepala Desa Lapa Laok,



Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep **Nomor: 188/10 /KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 23 September 2020, yang ditujukan kepada **PARA PENGGUGAT** tidak dicantumkan atau tidak dimuat secara jelas landasan hukumnya. Konsideran “MENGINGAT” **Nomor: 188/10 /KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 23 September 2020, yang ditujukan kepada **PARA PENGGUGAT** hanya memuat beberapa undang-undang terkait, tanpa menjelaskan pasal mana saja yang menjadi dasarnya dan telah dilanggar oleh **PARA PENGGUGAT**, sehingga Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep **Nomor: 188/10 /KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 16 Juni 2020, yang ditujukan kepada **PARA PENGGUGAT** tidak memiliki alasan / tujuan / kepentingan / pertimbangan serta tidak memiliki landasan hukum yang kuat tentang perlu dikeluarkannya surat keputusan tersebut.

31 Bahwa **OBJEK GUGATAN** yaitu Surat Keputusan **Nomor: 188/10 /KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, , tanggal 23 September 2020, yang ditujukan kepada **PARA PENGGUGAT** yang diterbitkan oleh **TERGUGAT** selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut secara jelas telah mengabaikan, tidak memperhatikan, dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General Principles of Good Administration*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terutama “asas kepastian hukum”, “asas keterbukaan”, dan “asas profesionalitas”. Mengenai hal ini, **PARA PENGGUGAT** dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut:

31.1 Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam hal dikaitkan dengan diterbitkannya **OBJEK GUGATAN**, **TERGUGAT** telah tidak memberikan kepastian hukum kepada **PARA PENGGUGAT**, karena mengabaikan, tidak



memperhatikan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan perkara ini, **PENGGUGAT** telah melanggar "asas kepastian hukum" dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Lapa Laok **Nomor** : **188/10/KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, tanggal 23 September 2020, atas nama Bisri, Jabatan Kaur TU dan Umum, Siddeki, Jabatan Kadus Buraja, dan Mahdawi Jabatan Kadus Buddi tanpa adanya alasan yang jelas dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, bahkan **TERGUGAT** sama sekali tidak mencantumkan alasan dan pasal-pasal yang dilanggar oleh **PARA PENGGUGAT** sehingga **TERGUGAT** merasa perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan ini.

31.2 Yang dimaksud "asas keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal dikaitkan dengan diterbitkannya **OBJEK GUGATAN**, **TERGUGAT** telah tidak melaksanakan asas ini. Dalam hal ini, **TERGUGAT** telah melakukan beberapa hal : a. Tidak terbuka dan memberi tahu kepada **PARA PENGGUGAT** mengenai siapa saja yang mendesak **TERGUGAT** untuk memberhentikan **PARA PENGGUGAT**. b. **TERGUGAT** tidak terbuka menjelaskan alasan-alasan dikeluarkannya surat teguran I dan surat teguran II dan tidak memberikan kesempatan kepada **PARA PENGGUGAT** untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan-tuduhan yang disampaikan dalam surat peringatan I dan surat peringatan II yaitu : kurang harmonis dengan **TERGUGAT** dan diskriminatif terhadap warga dan golongan masyarakat tertentu, yang menurut **PARA PENGGUGAT** alasan-alasan tersebut sumir, tidak jelas, dan tidak berdasar.

31.3 Yang dimaksud "asas profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal dikaitkan dengan diterbitkannya **OBJEK GUGATAN**, **TERGUGAT** telah tidak melaksanakan asas ini, yaitu : a. **TERGUGAT** telah Menerbitkan **OBJEK GUGATAN** secara sewenang-wenang atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. **TERGUGAT** telah menerbitkan **OBJEK GUGATAN** bukan berdasarkan kompetensi atau pertimbangan-pertimbangan keahlian, melainkan atas dasar suka atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak suka, mengganti perangkat yang tidak dikehendaki, dan mengangkat “orang-orangnya” sendiri atau kelompok sendiri.

32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, **PARA PENGGUGAT** berkesimpulan bahwa **OBJEK GUGATAN** dalam perkara ini berupa Keputusan Kepala Desa Lapa Laok **Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa, Desa Lapa Laok, tanggal 23 September 2020, atas nama Bisri Jabatan Kaur TU dan Umum, Siddeki Jabatan Kadus Buraja, dan Mahdawi Jabatan Kadus Buddi bertentangan dengan :

- a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku baik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 pasal 53, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 pasal 68, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 pasal 5, Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 pasal 13, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2011 terutama Bab II.
- b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu : “asas kepastian hukum”, “asas keterbukaan”, dan “asas profesionalitas”.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PENGGUGAT** memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Lapa Laok **Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, tanggal 23 September 2020, atas nama Bisri, Jabatan Kaur TU dan Umum, Siddeki, Jabatan Kadus Buraja, dan Mahdawi Jabatan Kadus Buddi.
3. Mewajibkan kepada **TERGUGAT** untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Lapa Laok **Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020** tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, tanggal 23 September 2020, atas nama Bisri, Jabatan Kaur TU dan Umum, Siddeki, Jabatan Kadus Buraja, dan Mahdawi Jabatan Kadus Buddi.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau mengangkat kembali **PARA PENGGUGAT** dalam keadaan atau jabatan semula sebagai perangkat desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep.
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 9 Februari 2021 yang diunggah secara elektronik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat.

2. Gugatan PARA PENGGUGAT Salah Alamat (Error in Subjecto).

- Siapakah yang bertanggung gugat, dalam Pemberhentian Perangkat Desa? Bahwa peraturan perundang-undangan yang paling superior yang mengatur tentang pemberhentian Perangkat Desa adalah diatur di dalam pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan :

"....Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang

a. ...dstnya.;

b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;"

- Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan: Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat **atas nama** Bupati/Walikota

- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terkait dengan kewenangan Pemberhentian, semestinya Bupati juga harus digugat. Menurut ketentuan tersebut Tergugat harus berkonsultasi dengan Pihak Camat atas nama Bupati, yang mana Tergugat hanya mengajukan permohonan kepada Camat, selanjutnya pihak Camat menerima atau menolak permohonan tersebut. Dengan demikian Tergugat tidak mempunyai kewenangan mutlak, dalam memberhentikan Para Penggugat.

- Lebih lanjut ketentuan Pemberhentian Perangkat Desa diatur dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan:

"Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, bermakna norma hukum “Setelah di konsultasikan dengan Camat” yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 5 ayat (5), dan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa merupakan “kaidah hukum mandiri” hal ini bermakna Camat dalam memberi Konsultasi/Rekomendasi bukan “atas nama Bupati/Walikota”. Dengan demikian makna “atas nama Bupati/Walikota” dalam rumusan norma Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *normadressatnya* adalah kepada : Kepala Desa atas nama Bupati/Walikota menetapkan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Kedudukan Camat atas nama Bupati dalam Surat Keputusan Pemberhentian aqou adalah sangat penting dan Pemberhentian Perangkat Desa tidak sah berdiri-sendiri melainkan ada keterkaitan beban tanggung gugat. Olehkarenaitu, tidak mungkin Surat Pemberhentian Para Penggugat terbit tanpa keterlibatan Camat atas nama Bupati;
- Dengan uraian tersebut diatas bahwa Kewenangan Kepala Desa didasarkan atas suatu atas nama (mandat), maka yang mempunyai tanggung gugat adalah Pemberi Mandat dalam hal ini Bupati/Walikota, dengan demikian yang harus digugat adalah Bupati/Walikota **bukan** Kepala Desa.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat SALAH ALAMAT (Error in Subjecto) dalam perkara aquo ini, maka secara hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ini.

Tentang Objek Sengketa atau Objek gugatan.

- Bahwa Tergugat membantah dalam menerbitkan objek a qou adalah tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana ketentuan peraturan

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 25



perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

- Bahwa Objek Sengketa berupa *Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/10/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 23 September 2020, yang ditujukan kepada Siddeki, Bisri dan Mahdawi* sebagai **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)**, yang merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terikat**. Oleh karenanya objek gugatan menganut aturan ketentuan-ketentuan KTUN, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, yakni KTUN yang digugat haruslah mempunyai Alasan-alasan gugatan **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku**.

- Bahwa Para Penggugat telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 51 butir a Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu: (a) Merugikan kepentingan umum Junctopasal 47 ayat (2) butir d Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 tahun 2019 tentang Desa.

a) Bahwa Pelanggaran yang dilakukan oleh Para Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat, sebagaimana dalam gugatannya *halaman 7 bab F. Dasar gugatan angka 1 sampai dengan 3*, sekalipun Para Penggugat telah menyatakan untuk perbaikan sikapnya sebagaimana dalam suratnya tertanggal 12 Maret 2020;

b) Bahwa pada tanggal 31 Juli 2020, Tergugat mendapat saran secara tertulis dari Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Desa Lapa Laok untuk memberi teguran kepada Para Penggugat sehingga atas alasan tersebut pada tanggal 03 Agustus 2020, Tergugat melayangkan **Surat Teguran 1** secara tertulis kepada Para Penggugat.

c) Bahwa setelah Surat Teguran 1 diberikan, Para Penggugat tidak melakukan perbaikan. Kemudian Tergugat mendapatkan hasil telaah dan saran dari Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Desa Lapa Laok tanggal 13 Agustus 2020 guna melakukan Teguran kepada Para Tergugat. Pada tanggal 14 Agustus 2020, Tergugat melayangkan **Surat Teguran 2** secara tertulis kepada Para Penggugat.

d) Pada tanggal 30 Agustus 2020, Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok mengirimkan 1 berkas



Perihal Laporan Tim dengan Nomor : Nomor : 141/12/TIM/VIII/2020 kepada Kepala Desa Lapa Laok. Berkas berisi Berita Acara Telaah dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa atas 3 Perangkat Desa Lapa Laok yaitu BISRI sebagai Kaur Umum, MAHDAWI sebagai Kadus Buraja, dan SIDDEKI sebagai Kadus Buddi. Selanjutnya Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok meminta Rekomendasi Pemberhentian Sementara Kepada Camat Dungkek .

e) Bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok Nomor : 141/12/TIM/VIII/2020 tanggal 30 Agustus 2020 Kepala Desa mengirimkan Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sementara kepada Camat Dungkek atas 3 Perangkat Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek yaitu BISRI sebagai Kaur Umum, MAHDAWI sebagai Kadus Buraja, dan SIDDEKI sebagai Kadus Buddi.

f) Bahwa pada Tanggal 8 September 2020, Camat Dungkek mengirim berkas dengan Nomor : 141/366/435.319/2020 kepada Kepala Desa Lapa Laok perihal Rekomendasi Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lapa Laok yang disetujui.

g) Pada tanggal 9 September 2020, Kepala Desa Lapa Laok mengeluarkan Keputusan Nomor: 188/09/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lapa Laok atas nama BISRI sebagai Kaur Umum, MAHDAWI sebagai Kadus Buraja , dan SIDDEKI sebagai Kadus Buddi.

h) Pada tanggal 17 September 2020, Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok mengirim 1 berkas Laporan Tim kepada Kepala Desa Lapa Laok tentang tindak lanjut Keputusan Kepala Desa Nomor: 188/09/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lapa Laok atas nama BISRI sebagai Kaur Umum, MAHDAWI sebagai Kadus Buraja, dan SIDDEKI sebagai Kadus Buddi. Dalam berita acara, Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok rangkat Desa memberikan saran kepada Kepala Desa Lapa Laok untuk meminta REKOMENDASI PEMBERHENTIAN atas 3 Perangkat Desa Lapa Laok yaitu BISRI sebagai Kaur Umum, MAHDAWI sebagai Kadus Buraja , dan SIDDEKI sebagai Kadus Buddi kepada Camat Dungkek.



i) Pada tanggal 18 September 2020, Kepala Desa Lapa Laok mengajukan 1 berkas Permohonan Rekomendasi dengan Nomor : 141/499/435.319.112/2020 kepada Camat Dungkek. Berisi tentang Permohonan Rekomendasi Pemberhentian atas 3 Perangkat Desa Lapa Laok yaitu BISRI sebagai Kaur Umum, MAHDAWI sebagai Kadus Buraja, dan SIDDEKI sebagai Kadus Buddi.

- Bahwa setelah mengajukan surat aqou Tergugat secara intensif berkonsultasi dan berdialog dengan Camat.

j) Pada tanggal 23 September 2020, Kepala Desa Lapa Laok mengeluarkan surat Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa kepada BISRI sebagai Kaur Umum, MAHDAWI sebagai Kadus Buraja, dan SIDDEKI sebagai Kadus Buddi, memutuskan memberhentikan dengan hormat 3 perangkat desa tersebut diatas

- Bahwa Pemberhentian Para Penggugat sudah memenuhi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa;

- Pemberhentian Para Penggugat telah melalui saringan dari Tim Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 tahun 2020 tentang Perangkat Desa Juncto Nomor: 188/05/Kpts/435.319.111/2020 tentang Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep tahun 2020, tanggal 6 Maret 2020;

- Bahwa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa oleh Tergugat yang menjadi kewenangannya sudah mengacu pada mekanisme pemberhentian Perangkat Desa yang telah diatur dalam Undang Undang. Alasan Tergugat melakukan tindakan pemberhentian kepada Para Penggugat sudah sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh aturan dan tidak didasari dengan adanya kepentingan politik serta penilaian pribadi, menciptakan kerukunan dengan penuh semangat kesatuan dan persaudaraan, yang kesemuanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Peran Perangkat Desa yang professional adalah menjadi kunci utama pembangunan Desa LapaLaok, KecamatanDungkekKabupatenSumenepdengan kualitas pelayanan yang memuaskan bagi segenap masyarakat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat merupakan Perangkat Desa yang diangkat sebelum Tergugat menjabat. Karna dianggap kurang profesional, Para Penggugat dibina dan dilatih untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. namun hal tersebut tidak efektif dan tidak meningkatkan kinerja Para Penggugat sebab Para Penggugat tidak menunjukkan peningkatan kinerja dan profesionalitasnya.
- Bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Para Penggugat merupakan jalan tengah terbaik.
- Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat, bahwa Tergugat telah melantik Perangkat Desa yang baru menggantikan Para Penggugat adalah Benar.

Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lain karena tidak beralasan secara hukum maka tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berlaku Keputusan Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep Nomor: 188/10/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Kepala Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, tanggal 23 September 2020, yang ditujukan kepada Siddeki, Bisri dan Mahdawi, yang dikeluarkan oleh Tergugat.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 16 Februari 2021 yang diunggah secara elektronik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 23 Februari 2021 yang diunggah secara elektronik pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 18 adalah sebagai berikut:

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Para Penggugat;
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Petikan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Nomor : 188/06/KEP/435.319.112/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa lainnya Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek tertanggal 02 Nopember 2018 atas nama Para Penggugat;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Teguran dari Kepala Desa Lapa Laok kepada Siddeki tanggal 27 Januari 2020 karena beberapa kali tidak hadir dalam acara bakti sosial maupun acara keagamaan yang diinstruksikan langsung oleh Kepala Desa;
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Peringatan II dari Kepala Desa Lapa Laok kepada Bisri jabatan Kasi Pemerintahan tertanggal 12 Maret 2020;
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Lapa Laok kepada Sdr. Bisri dengan lampiran :
 - Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Nomor : 188/11/KEP/435.319.111/2020, tanggal 16 Juni 2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek;
 - Fotokopi Pemberhentian Perangkat Desa lainnya Desa lapa laok Kecamatan Dungkek;
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat Keberatan dari Bisri kepada Kepala Desa Lapa Laok tertanggal 19 Juni 2020;
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa lapa Laok Nomor : 188/12/KEP/435.319.112/2020, tanggal 29 Juli 2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/11/KEP/435.319.111/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Lapa Laok kepada Sdr. Bisri Perangkat Desa Lapa Laok Nomor : 188/SP/435.319.112/2020, tanggal 03 Agustus 2020, Perihal : Surat Teguran I;
9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dari Kepala Desa Lapa Laok kepada Sdr. Bisri Perangkat Desa Lapa Laok Nomor : 188/SP2/435.319.112/2020, tanggal 14 Agustus 2020, Perihal : Surat Teguran 2;
10. P – 10 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/09/KEP/435.319.112/2020, tanggal 09 September 2020 Tentang Pemberhentian Sementr Perangkat Desa Lapa Laok;
11. P – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, dengan lampiran Daftar Nama Perangkat Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Yang Diberhentikan;
12. P – 12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Surat dari Para Penggugat kepada Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Nomor : Istimewah, tanggal 30 September 2020, Perihal : Surat Keberatan Atas SK Pemberhentian Perangkat Desa;
13. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Resi Pengiriman dan Bukti Tracking Pengiriman dokumen melalui PT. Pos Indonesia;
14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Daftar ransaksi Nomor Rekening : 001.580026184, periode Transaksi 01-01-2020 / 01-03-2021 atas nama Bisri, Seddeki, Mahdawi, yang diterbitkan oleh Bank Pembayaran Rakyat Syariah Bhakti Sumekar;
15. P – 15A : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/ /435.419.112/2013, tanggal 10 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Sdr. Mahdawi;
16. P – 15B : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa Lapa Laok 188/ /435.419.112/2013, tanggal 10 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Bisri;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. P – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Data penerima manfaat dari BST (Bantuan Sosial Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) Dusun Buddi Desa Lapa Laok;
18. P – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Data penerima manfaat dari BST (Bantuan Sosial Tunai) dan PKH (Program Keluarga Harapan) Dusun Buraja Desa Lapa Laok;
19. P – 18 : Fotokopi Daftar Nama Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Desa lapa laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tahun 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 31 adalah sebagai berikut :

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/485/KEP/435.012/2019, tanggal 02 Desember 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 Di Kabupaten Sumenep;
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pelantikan Bupati Sumenep Nomor : 141/113/435.118.5/2019, tanggal 30 Desember 2019 atas nama Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si sebagai Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep dan telah dilantik pada tanggal 30 desember 2019;
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/05/Kpts/435.319.111/2020, tanggal 06 Maret 2020 Tentang Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tahun 2020;
4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/08/Kpts/435.319.111/2020 Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Nomor 188/05/Kpts/435.319.111/2020 Tentang Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tahun 2020 tanggal 05 Mei 2020;
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Sekretaris Desa Lapa Laok kepada Ketua BPD Nomor :

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 32



005/244/435.319.111/2020, Perihal UNDANGAN, dengan agenda : Musyawarah Desa Terkait Audensi Masyarakat Desa Lapa Laok Tentang Kinerja Perangkat Desa Lapa Laok, dengan lampiran :

- Fotokopi Notulen Musyawarah Desa Terkait Tindak Lanjut Audensi Masyarakat Tentang Kinerja Perangkat Desa Lapa Laok Tahun 2020 tanggal 09 Juni 2020;
- Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Desa Terkait Audensi Masyarakat Desa Lapa Laok Tentang Kinerja Perangkat Desa Lapa Laok;
- Fotokopi Foto Aksi Audensi Sebagian Besar Masyarakat Desa Lapa Laok Kepada Kepala Desa, Ketua BPD, Kapolsek, Koramil Dan Sebagian Perangkat Desa Terkait Kinerja Perangkat Desa Di Balai Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Tahun 2020;
Dan Foto Musyawarah Desa (MUSDES) Lapa Laok Membahas Tentang Ketidak Puasan Kinerja Perangkat Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Tahun 2020 Agar Segera Diganti Dengan Perangkat Yang Baru Agar Ada Sinergi Dan Lebih Baik;

6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Undangan dari Ketua BPD Desa Lapa Laok kepada Anggota BPD Nomor : 005/02/BPD-LPLK/VI/2020 acara Rapat Musyawarah Pleno Interen BPD, dengan lampiran :

- Fotokopi Berita Acara Hasil Musyawarah Interen BPD Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Nomor : 03/BPD-BAR/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020;
- Fotokopi Daftar Hadir Musyawarah Interen BPD Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep tanggal 12 Juni 2020;
- Foto Dokumentasi Sidang Rapat Pleno Interen BPD Desa Lapa Laok Terkait Tentang Aksi Audensi Sebagian Besar Masyarakat Untuk Ditindaklanjuti Dan Mengkaji, Menganalisis, Merumuskan Dan Menyimpulkan Hasil Musdes Desa Lapa Laok Tentang Kinerja Perangkat Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Tahun 2020;

7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Lapa Laok kepada Tim

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Nomor :
141/02/PP/BPD-LPLK/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020;

8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Nomor : 188/11/KEP/435.319.111/2020, tanggal 16 Juni 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Atas nama Bisri, Siddeki, Mahdawi;
9. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/12/KEP/435.319.112/2020, tanggal 29 Juli 2020 Tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa lapa Laok Nomor : 188/11/KEP/435.319.111/2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek, dengan lampiran : Tanda Terima Surat Kepala Desa Lapa Laok Tentang Pencabutan SK Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa lapa laok Nomor 188/12/KEP/435.319.112/2020;
10. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok kepada Kepala Desa lapa Laok Nomor : 141/10/TIM/VII/2020, tanggal 31 Juli 2020, Perihal Hasil Telaah dan Saran, dengan lampiran fotokopi Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 30 Juli 2020;
11. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Lapa Laok kepada Bisri, Siddeki, Mahdawi Nomor : 188/SP/435.319.112/2020, tanggal 03 Agustus 2020, Perihal : Surat Teguran 1;
12. T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok kepada Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 141/11/TIM/VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020, Perihal : Hasil Telaah dan Saran, dengan lampiran fotokopi Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 12 Agustus 2020;
13. T – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Lapa Laok kepada Bisri, Siddeki, Mahdawi Nomor : 188/SP2/435.319.112/2020, tanggal 14 Agustus 2020, Perihal : Surat Teguran 2;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok kepada Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 141/12/TIM/VIII/2020, tanggal 30 Agustus 2020, Perihal : Laporan Tim, dengan lampiran fotokopi Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 29 Agustus 2020;
15. T- 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Lapa Laok kepada Camat Dungkek Nomor : 141/476/435.319.112/2020, tanggal 31 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi;
16. T – 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Camat Dungkek kepada Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 141/366/435.319/2020, tanggal 08 September 2020, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok;
17. T – 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/09/KEP/435.319.112/2020, tanggal 09 September 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lapa Laok atas nama Siddeki;
18. T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/09/KEP/435.319.112/2020, tanggal 09 September 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lapa Laok atas nama Bisri;
19. T – 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/09/KEP/435.319.112/2020, tanggal 09 September 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lapa Laok atas nama Mahdawi;
20. T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Ketua Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok kepada Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 141/13/TIM/VIII/2020, tanggal 17 September 2020, Perihal : Laporan Tim, dengan lampiran fotokopi Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 17 September 2020;
21. T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Desa Lapa Laok kepada Camat Dungkek Nomor : 141/499/435.319.112/2020, tanggal 18 September 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020, tanggal 23 September 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, dengan Lampiran Daftar Nama Perangkat Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Yang Diberhentikan;
23. T – 23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Camat Dungkek kepada Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 141/410/435.319/2020, tanggal 23 Oktober 2020, Perihal : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Lapa Laok;
24. T – 24 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/15/Kpts/435.319.112/2020, tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lapa Laok, dengan lampiran :
- Fotokopi Pengangkatan Perangkat Desa lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
 - Fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor 188/15/Kpts/435.319.112/2020, tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lapa Laok atas nama Hardianto sebagai Kepala Urusan TU & Umum, fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor 188/15/Kpts/435.319.112/2020, tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lapa Laok atas nama Sugiyanto sebagai Kepala Dusun Buddi, fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor 188/15/Kpts/435.319.112/2020, tanggal 27 Oktober 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lapa Laok atas nama Ahmad Faizal sebagai Kepala dusun Buraja;
25. T – 25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/16/Kpts/435.319.112/2020, tanggal 01 November 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lapa Laok;
26. T – 26 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Desa;;
27. T – 27 : Fotokopi Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa;
28. T – 28 : Fotokopisesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam Ghazali;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T – 29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/13/Kpts/435.319.112/2020, tanggal 30 Juli 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lapa Laok;
30. T – 30 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Nomor : 188/06/KEP/435.319.112/2018, tanggal 02 November 2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya;
31. T – 31 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Petikan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Nomor : 188/06/KEP/435.319.112/2018, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek tertanggal 02 Nopember 2018 atas nama Para Pengugat;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Para Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi ABD. BASITH, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sumenep, 30 April 1996, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Dusun Buraja RT.11 RW.4 Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di dusun Buraja sejak lahir sampai sekarang dan tidak pernah berpindah-pindah;
- Bahwa saksi adalah mahasiswa pada salah satu kampus di Sumenep;
- Bahwa saksi sebagai Tokoh Pemuda pada organisasi kepemudaan Gerakan Timur Daya dan menjabat sebagai Ketua;
- Bahwa organisasi Saksi tidak terdaftar sebagai Badan Hukum;
- Bahwa Saksi tahu ada 3 (tiga) Perangkat Desa Lapa Laok yang diberhentikan, yaitu Bisri sebagai Kaur Umum, Siddeki sebagai Kadus Buraja dan Mahdawi sebagai Kadus, tetapi Saksi lupa kadus mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah Perangkat Desa di Desa Lapa Laok;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses pemberhentian Perangkat Desa;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dekat dengan balai desa, yaitu sekitar 100 meter, dan setahu Saksi, Para Penggugat sering masuk ke Balai Desa sesuai jam kerja yang saksi tahu yaitu jam 7 pagi sampai jam 4 sore;
- Bahwa Saksi melihat Para Penggugat di Balai Desa sekitar jam 9;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Para Penggugat, dan juga sering melewati Balai Desa sehingga tahu aktivitas di Balai Desa;
- Bahwa Saksi pernah menerima layanan dari Para Penggugat, salah satunya saat pelayanan KTP Saksi yang hilang;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan konfirmasi Para Pengugat, alasan Para Pengugat diberhentikan alasannya karena tidak harmonis dengan warga masyarakat dan juga dengan Kepala Desa karena Para Penggugat jarang ke rumah Kepala Desa;
- Bahwa setahu Saksi, Ketua BPD namanya lyut, tetapi tidak tahu nama lengkapnya;
- Bahwa jumlah Anggota Gerakan Pemuda Timur Daya yaitu 15 orang yang berasal dari 4 kecamatan, dan yang berasal dari Desa lapa Laok hanya 2 orang;
- Bahwa kedatangan saksi di Kecamatan untuk meminta kejelasan kepada pihak kecamatan terkait surat pemberhentian yang menurut Saksi sangat tidak prosedural dan tidak administratif;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya Pengangkatan Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti Musyawarah Desa;

2. Saksi PURAHMAN, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sumenep, 1 Juli 1977, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Dusun Bujaan Rt.001 Rw.001 Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Desun Bujaan sudah 10 tahunan;
- Bahwa Balai Desa letaknya ada di Dusun Bujaan, dan rumah saksi jauh jaraknya dari Balai Desa;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Balai Desa sebagai penjaga atau pemegang kunci pagar Balai Desa selama sekitar 3 tahun, dan saat ini sudah mengundurkan diri;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis nama-nama Perangkat Desa termasuk Sekretaris Desa;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjaga Balai Desa, Saksi tinggal di Balai Desa bersama Istri dan anak, ada dibuatkan tempat untuk tinggal di Balai Desa;
- Bahwa setahu Saksi, Para Penggugat aktif di Balai Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Absensi Perangkat Desa;
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Para Penggugat dengan sesama Perangkat Desa akur-akur saja, kalau hubungan Para Pengugat dengan warga masyarakat saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Pengugat ikut kerja bakti, sekitar 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ketua BPD;
- Bahwa Saksi hanya bertugas menjaga Balai Desa saja, selebihnya Saksi tidak tahu;

Keterangan-keterangan selengkapnya Saksi-Saksi Para Penggugat termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain Bukti Surat, Tergugat di Persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi JUNAIDI , Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sumenep, 8 Juli 1983, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Dusun Buraja RT.10 RW.04, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Desa lapa laok sejak lahir sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Lapa Laok periode tahun 2020 s/d 2026, diangkat pada tanggal 5 Mei 2020;
- Bahwa Anggota BPD ada 7 orang, termasuk Ketua BPD;
- Bahwa Kantor BPD terletak di sekitar Balai Desa, bersebelahan dengan ruangan Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi tahu Para Penggugat sudah diberhentikan sebagai Perangkat Desa, yaitu pada tahun 2020, setelah Saksi dilantik sebagai Ketua BPD;
- Bahwa hanya 3 orang Penggugat saja yang diberhentikan sebagai Perangkat Desa, dengan alasan diantaranya yaitu tidak adanya kepercayaan dari masyarakat, tidak ada loyalitas terhadap Kepala Desa, dan enggan mengikuti visi dan misi kepala Desa, semuanya ada 7 alasan sebagaimana hasil Notulen Musyawarah Desa;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi yang menjadi pimpinan rapat Musyawarah Desa dalam rangka Pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa Musyawarah Desa dilakukan sebagai tindak lanjut banyaknya warga yang mengadu ke Balai Desa yang meminta sebagian Perangkat Desa dievaluasi kinerjanya, krena Perangkat Desa melakukan hal-hal yang tidak patut dan tidak layak termasuk seringkali tidak mengikuti alur, visi dan misi Kepala Desa;
- Bahwa warga masyarakat yang datang diantaranya dari Dusun Buraja, Dusun Buddi, dan Dusun Bujaan;
- Bahwa benar alasan masyarakat meminta Para Penggugat diberhentikan sebagaimana tertuang dalam Notulen Musyawarah Desa tanggal 9 Juni 2020 (bukti T-5);
- Bahwa dalam Musyawarah Desa tanggal 9 Juni 2020 dihadiri Kepala Desa, Jajaran BPD, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, RT, RW dan Lembaga Wanita;
- Bahwa setelah Musyawarah Desa, BPD melakukan rapat internal BPD terkait Perangkat Desa, kemudian BPD membuat rekomendasi agar Perangkat Desa dievaluasi dan atau diberhentikan, yang ditujukan kepada Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Bahwa BPD terlibat proses pemberhentian hanya sampai dengan pengajuan rekomendasi yang ditujukan kepada Tim Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian, setelahnya sudah tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pemberhentian Sementara Para Penggugat setelah menerima tembusan surat dari Sekretaris Desa, dimana dalam surat tersebut diketahui adanya Rekomendasi dari Camat;
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat pernah diberikan peringatan 1 dan peringatan 2, setahu saksi yaitu sebelum saksi menerima salinan Surat Pemberhentian Sementara Para Penggugat;
- Bahwa warga yang hadir dalam pertemuan tanggal 9 Juni 2020 ada sekitar 40 orang, termasuk didalamnya ada perwakilan warga perdusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Lembaga Wanita, RT, RW dan lain sebagainya;
- Bahwa untuk Bisri alasan pemberhentiannya seperti tertuang dalam Notulen Musyawarah Desa, kemudian untuk Kadus Buddi contohnya ketika ada undangan kepada warga seringkali molor atau tidak sampai sehingga dianggap tidak profesional bekerja, dan untuk Kadus Buraja sering Kadus hanya memihak terhadap familinya saja;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait alasan tidak harmonis yaitu ParaPenggugat tidak loyal, ketika ada rapat dan juga ada program keagamaan yang menjadi visi mis Kades, Para Pengugat tidak ikut hadir;
 - Bahwa Para Pengugat sering menolak tugas dari Kades, sering membangkang visi misi program-program yang sudah dijanjikan oleh Kepala Desa, misalnya ketika Pemdes mengadakan kegiatan Rutinan artau rapat intern, seringkali tidak datang;
 - Bahwa alasan diskriminatif untuk Bisri, karena memang sudah menjadi sifatnya seperti itu, ketika ada program bantuan itu kadang-kadang yang dimintakan yang dikenalnya saja;
 - Bahwa alasan pemberhentian Siddeki, karena memang sering terlambat ke kantor, sering masuknya jam 9.00 wib, padahal masuk harusnya jam 7.30 wib, kemudian warga juga banyak mengeluh Pak Siddeki kerjanya tidak professional, ketika ada pendataan yang menjadi intruksi dari Kepala Desa, kadang-kadang tidak disampaikan ke bawah informasinya, contohnya seperti pendataan KK, KTP, dan Bantuan BLT, tidak disampaikan kecuali kepada familinya dan teman-temannya atau kerabat dekatnya;
 - Bahwa alasan pemberhentian untuk Mahdawi yaitu masih memihak terhadap mantan Kepala Desa yang dulu, contohnya, karena Pak Mahdawi itu diangkat oleh Kepala Desa yang dulu, maka ketika ada undangan rapat tidak diberitahukan, tidak disampaikan, dan kalau disampaikan itu terlambat, kemudian muncullah suara Pak RT, Pak RW bahwa Pak Mahdawi ini sering tidak mengindahkan tugasnya di Dusun Buddi, itu yang menjadi keluhan masyarakat;
 - Bahwa Para Penggugat sempat diberhentikan, tetapi kemudian dicabut pemberhentiannya, karena tidak sesuai prosedur, karena tidak dapat Rekom dari Kecamatan dan juga belum dapat hasil kajian atau telaah, jadi memang belum sesuai dengan perundang-undangan;
2. Saksi HARYONO, Warga Negara Indonesia, tempat/tanggal lahir : Sumenep, 21 Nopember 1991, jenis kelamin Laki-laki, alamat di Dusun Buddi RT.006 RW.002, Desa Lapa Laok, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan antara lain sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjadi warga Desa Lapa Laok sejak lahir sampai sekarang;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi Operator pada Pemerintahan Desa, dan juga menjabat sebagai Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok;
- Bahwa SK Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok sebagaimana bukti T-4, tanggal SK nya yaitu 5 Mei 2020;
- Bahwa saat menjabat Tim, ada proses pemberhentian Perangkat Desa, yaitu Para Penggugat;
- Bahwa jabatan Perangkat Desa yang diberhentikan yaitu dua orang Kadus (Kadus Buddi dan Kadus Buraja) dan satu orang Kaur Pemerintahan;
- Bahwa benar masyarakat pernah audiensi dengan BPD meminta pemberhentian Perangkat Desa, saat itu masyarakat yang hadir ada dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, perwakilan dusun, RT, RW dan lainnya;
- Bahwa awalnya audiensi terkait usulan pemberhentian semua Perangkat desa, namun akhirnya hanya mengerucut kepada tiga orang perangkat desa saja, yaitu Para Penggugat;
- Bahwa alasan masyarakat meminta pemberhentian Bisri yaitu karena dalam pelayanan masyarakat itu pilih-pilih, memihak kelompok tertentu, jadi bersikap diskriminatif, dan juga loyalitasnya kepada Kades kurang;
- Bahwa alasan masyarakat meminta pemberhentian Siddeki yaitu terkait penugasannya selaku Kadus Buraja dalam melakukan pendataanKTP dan KK tidak maksimal dan bahkan sebagian warga tidak terdata, dan juga tidak loyal dengan Kades;
- Bahwa alasan masyarakat meminta pemberhentian Mahdawi tidak jauh beda dengan Siddeki, bahkan untuk dusun Buddi merupakan Dusun yang paling minim datanya, lebih parah dari dusun Buraja, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang harusnya menerima program bantuan menjadi tidak menerimanya;
- Bahwa alasan lainnya Para Penggugat diberhentikan yaitu Para Penggugat ketika ada kegiatan di masyarakat, contohnya adalah Ruwatan Desa atau Selamatan Desa, perangkat-perangkat lainnya hadir, tetapi mereka bertiga tidak hadir;
- Bahwa benar Tim telaah telah membuat Hasil Telaah terhadap Para Penggugat, yang intinya meminta kepada kepala Desa untuk memberikan teguran atau peringatan;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kepala Desa telah memberikan Surat Teguran 1 kepada Para Penggugat, tetapi tidak ada tanggapan atau klarifikasi dari mereka, dan juga tidak bereaksi, kemudian Kepala Desa memberikan Teguran 2, tetapi juga tidak ditanggapi dan tidak ada perubahan, kemudian Tim meminta kepada Kepala Desa untuk meminta Rekomendasi Camat untuk Pemberhentian Sementara Para Penggugat;
- Bahwa benar Camat sudah memberikan rekomendasi persetujuannya untuk pemberhentian sementara Para Penggugat, dan kemudian Para Penggugat telah diberhentikan sementara oleh Kepala Desa;
- Bahwa setelah diberhentikan sementara, Para Penggugat juga masih tidak bereaksi, dan kemudian Tim meminta kepada kepala Desa untuk meminta Rekomendasi Camat untuk pemberhentian tetap Para Penggugat;
- Bahwa Camat Dungkek tidak memberikan Rekomendasi tertulis, tetapi secara lisan Camat menyatakan memberikan persetujuannya untuk pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa benar saksi dan kepala Desa menemui langsung Camat untuk menanyakan rekomendasi pemberhentian yaitu selang empat atau lima hari setelah disampaikan permohonan, dan saat itu Camat menyatakan karena sudah sesuai prosedur yang dilalui, Camat kemudian secara lisan memberikan rekomendasi pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa pada saat bertemu Camat, selain Saksi dan Kepala Desa, ikut hadir juga Ketua BPD, Ketua Tim Pengangkatan dan pemberhentian, dan Petugas Kecamatan;
- Bahwa seingat saksi pertemuan dengan Camat tersebut dilakukan tanggal 22 September 2020, kemudian sehari setelahnya tanggal 23 September 2020 Kepala desa menerbitkan SK Pemberhentian Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Camat ataupun Kepala Desa pernah memanggil Para Penggugat untuk diminta klarifikasi;
- Bahwa Saksi bersama Tim pernah menemui masyarakat untuk meminta masukan atau klarifikasi masyarakat terkait pengaduan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta klarifikasi kepada Para Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pernyataan Kepala Desa, Para Penggugat membangkang sebagai bawahan, ketika ada rapat penting dan Pak

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades meminta semuanya berkumpul, tetapi ketiganya tidak ada; yang hadir;

- Bahwa Audiensi pernah dilakukan BPD dengan masyarakat yang juga dihadiri Kepolisian;

Keterangan-keterangan selengkapnya Saksi-Saksi Tergugat termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi alat-alat bukti maupun jalannya pemeriksaan sengketa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan tersebut, para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 13 April 2021 yang diunggah secara elektronik pada persidangan elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak sudah tidak ada lagi mengajukan hal-hal dalam perkara ini dan selanjutnya mohon kepada Hakim untuk diberikan Putusan ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, tertanggal 23 September 2020 atas nama Bisri Jabatan Kepala Urusan (Kaur) Tata Usaha dan Umum, Siddeki Jabatan Kepala Dusun (Kadus) Buraja, dan Mahdawi Jabatan Kepala Dusun (Kadus) Buddi (bukti P-11 = bukti T-22), yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk Peradilan Administrasi, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat sebelum sampai dengan saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil, berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri ;

- a. Apa yang harus dibuktikan ;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian ;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tertanggal 10 Desember 2020 yang didaftarkan pada tanggal 17 Desember 2020, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Februari 2021 pada persidangan tanggal 9 Februari 2021 yang didalamnya juga memuat dalil Eksepsi, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, dan menyatakan penerbitan Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Perturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban Tergugat memuat dalil Eksepsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dalil Eksepsi Tergugat terlebih dahulu;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mengenai Gugatan Para Penggugat salah alamat atau *error in subjecto*, seharusnya yang menjadi Tergugat adalah Bupati Sumenep, karena objek sengketa terbit atau dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Camat Dungkek atas nama Bupati Sumenep;

Menimbang, bahwa mengenai siapa saja yang menjadi subjek hukum atau menjadi pihak dalam suatu Sengketa Tata Usaha Negara, telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 10 : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, ... dst.”;
- Pasal 1 angka 12 : “Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas, jelas diketahui yang dapat menjadi pihak dalam suatu sengketa tata usaha negara yaitu orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang atau yang dilimpahkan wewenang kepadanya untuk mengeluarkan keputusan yang digugat sebagai Tergugat, dan dalam sengketa perkara ini yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa berdasarkan wewenang yang ada padanya yaitu Kepala Desa Lapa Laok, sehingga yang menjadi pihak Tergugat yaitu Kepala Desa Lapa Laok selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan atau menerbitkan keputusan objek sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Majelis Hakim, sifat dari surat rekomendasi Camat (meskipun atas nama Bupati) hanyalah merupakan surat yang bersifat rekomendasi dan bukan memutuskan, dalam hal ini tidak berisikan keputusan yang merupakan penetapan/*beschiking*, dan kewenangan untuk menerbitkan keputusannya berupa keputusan pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tetap berada di tangan Kepala Desa (vide Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang perangkat Desa), sehingga dalam perkara ini, yang dapat dijadikan pihak Tergugat hanyalah Kepala Desa Lapa Laok sebagai pihak yang menerbitkan keputusan objek sengketa yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Para Penggugat salah alamat atau *error in subjecto* adalah dalil yang tidak beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan formal gugatan yang meliputi Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, ada tidaknya kepentingan atau Hak dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Peggugat

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengajukan Gugatan, dan Tenggang Waktu mengajukan gugatan terhadap penerbitan Keputusan Objek Sengketa, yang akan dikaitkan dengan Penyelesaian Sengketanya secara Administratif (Upaya Administratif) yang wajib ditempuh terlebih dahulu sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini. Hal ini sebagai konsekuensi hukum atas diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengamanatkan dilakukannya Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan (Tata Usaha Negara) melalui Upaya Administratif sebelum Gugatan diajukan, dan juga sejalan dengan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur bahwa *"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administratif yang tersedia"*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara terhadap suatu Sengketa Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Pasal 1 angka 10 :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 47:

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan juga mengatur :

Pasal 1 angka 18 :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 18. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 76 ayat (3) :

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, juga mengatur beberapa hal terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

Pasal 1 angka 8 :

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 8. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Pasal 2 ayat (1) :

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Keputusan objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Keputusan Objek Sengketa (vide Bukti Surat P-11 = bukti T-11), Majelis Hakim mengetahui bahwa Keputusan objek sengketa berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lapa Laok selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, yang merupakan tindakan hukum tata usaha negara dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa. Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Keputusan Pemberhentian sebagai Perangkat Desa, bersifat Individual artinya, Keputusan itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu yaitu ditujukan kepada subjek hukum individu-individu orang yaitu Para Penggugat selaku Perangkat Desa Lapa Laok, dan bersifat Final dalam artian

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah definitif dan dapat dilaksanakan karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi Atasan atau instansi lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat (subjek hukum orang), yaitu Para Penggugat tidak lagi menjadi Perangkat Desa Lapa Laok atau kehilangan statusnya sebagai Perangkat Desa beserta hak-hak yang melekat pada status jabatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Keputusan Objek Sengketa secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dikualifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan objek sengketa tersebut merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan objek sengketa telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dimana Keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat yang berkedudukan di Kabupaten Sumenep yang merupakan bagian dari wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Peradilan tingkat pertama, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya Penyelesaian Sengketanya melalui Upaya Administratif sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Penyelesaian Sengketanya melalui Upaya Administratif yang telah ditempuh Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu :

1. Bahwa Para Penggugat menerima atau mengetahui adanya Keputusan objek sengketa tertanggal 23 September 2020 pada tanggal 23 September 2020 yang dikirim Tergugat melalui kurir bernama Ahmad Faisal (vide dalil gugatan Para Penggugat jo. bukti P-11, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat selama Persidangan);

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 49



2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis kepada Tergugat atas diterbitkannya Keputusan objek sengketa melalui surat keberatan tertanggal 30 September 2020 yang dikirimkan tanggal 02 Oktober 2020 melalui Pos dan diterima pihak Tergugat pada tanggal 03 Oktober 2020 (vide bukti P-12 dan P-13), dan terhadap Keberatan Para Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi;

Menimbang, bahwa seperti diuraikan sebelumnya, bahwa dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa secara Administratif, Majelis Hakim akan mempedomani atau mendasarkan pada Upaya Administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 75 s/d Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tentang Upaya Administratif yang ditempuh Para Penggugat di atas, Majelis Hakim menilai pada pokoknya Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat sebagai Pejabat yang mengeluarkan Keputusan objek sengketa dimana keberatan tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Para Penggugat menerima Keputusan objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat pada pokoknya telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UUAP);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, dimana Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata usaha Negara dan juga Para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan, maka Majelis Hakim berkesimpulan pada prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang atau memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan atau Hak dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, yang dalam hal ini akan dikaitkan ada tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dari terbitnya Keputusan objek sengketa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Keputusan Objek Sengketa, telah nyata Para Penggugat telah dirugikan hak-haknya mengingat dengan terbitnya Keputusan objek sengketa tersebut, Para Penggugat telah kehilangan status jabatannya sebagai Perangkat Desa Lapa Laok termasuk kehilangan hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji (penghasilan) yang biasanya diterima setiap bulan selama menjabat sebagai Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan dari terbitnya Keputusan objek sengketa, sehingga Para Penggugat juga memiliki kepentingan atau hak dan kedudukan di hadapan hukum (*legal standing*) untuk menggugat penerbitan Keputusan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", namun demikian, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang juga memberikan ruang penyelesaian sengketa secara administratif melalui upaya administratif sebelum mengajukan gugatan, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan secara efektif tidak lagi didasarkan pada waktu diterimanya atau diumumkannya keputusan objek sengketa, tetapi didasarkan pada waktu selesainya upaya administratif, dan tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif ini telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur : "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani upaya administratif", dan dalam hal ini hari yang dimaksud adalah hari kerja (vide Pasal 1 angka 9 PERMA RI No. 6 Tahun 2018);

Menimbang, bahwa Upaya Adminsitratif yang telah ditempuh Para Penggugat terhadap Keputusan objek sengketa telah berakhir atau selesai saat Para Penggugat tidak menerima tanggapan dari Tergugat dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keberatan diterima pada tanggal 03 Oktober 2020, ditambah 5 (lima) hari kerja batas waktu Tergugat menerbitkan keputusan atas keberatannya, yaitu sekitar tanggal 23 Oktober 2020, dengan demikian sejak tanggal 23 Oktober 2020 tersebut menjadi awal

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulainya penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kerja berikutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, gugatan Para Penggugat yang didaftarkan pada tanggal 17 Desember 2020 adalah masih masuk dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak Upaya Administratif dianggap telah berakhir atau selesai sekitar tanggal 23 Oktober 2020, dengan demikian Gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pengugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/formal maupun materiil/substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, agar Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya yaitu, Tergugat dalam menerbitkan ketiga Keputusan Objek Sengketa telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban, Majelis Hakim berpendapat, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa perkara ini adalah, apakah penerbitan ketiga Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, diketahui adanya fakta-fakta hukum yang terkait dengan pokok sengketa, yaitu terkait dengan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Nomor: 188/06/KEP/435.319.112/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek, tanggal 02 November 2018, Para Penggugat diangkat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok yaitu atas nama Bisri sebagai Kepala Seksi Pemerintahan, atas nama Siddeki sebagai Kepala Dusun Buraja, dan atas nama Mahdawi sebagai Kepala Dusun Buddi (vide bukti T-30 jo. bukti P-2 = bukti T-31);
2. Bahwa terhadap Penggugat II atas nama Siddeki telah diberikan Surat Teguran oleh kepala Desa Lapa Laok tertanggal 27 Januari 2020 dengan alasan Penggugat II beberapa kali tidak hadir acara bakti sosial maupun acara keagamaan yang diinstruksikan langsung Kepala Desa, terhadap Penggugat I atas nama Bisri telah diberikan Surat Peringatan tertanggal 09 Maret 2020 dengan alasan Penggugat I tidak harmonis dengan sebagian besar masyarakat, kurang maksimal dalam pelayanan dan tidak disiplin (datang terlambat pulang cepat), dan terhadap Penggugat III atas nama Mahdawi telah diberikan Surat Peringatan tertanggal 09 Maret 2020 dengan alasan Penggugat III kurang aktif dalam pelaksanaan pemerintahan desa, tidak disiplin dan tidak profesional (vide bukti P-3);
3. Bahwa terhadap Para Penggugat masing-masing telah diberikan surat Peringatan II oleh Kepala Desa Lapa Laok tertanggal 12 Maret 2020 dengan alasan yang pada pokoknya sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan I (vide bukti P-4);
4. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2020, Pemerintah Desa Lapa Laok bersama dengan BPD Desa Lapa Laok dan juga perwakilan Tokoh Masyarakat Desa, mengadakan Musyawarah Desa Terkait Tindak lanjut Audiensi Masyarakat Tentang Kinerja Perangkat Desa Lapa Laok Tahun 2020 yang pada pokoknya menghasilkan kesepakatan agar 3 orang Perangkat Desa Lapa Laok (Para Penggugat) digantikan dengan Perangkat Desa yang baru dengan alasan yaitu : 1. Tidak adanya kepercayaan dari masyarakat, 2. Tidak harmonis dengan Kepala Desa, 3. Tidak mendukung Visi dan Misi

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kades, 4. Kurang bermasyarakat (tidak responsive dalam pelayanan, tidak ikut aturan Pemerintahan Kades), 5. Tidak bekerja secara professional, 6. Diktator dalam berbicara dan tidak disiplin dalam berperilaku, dan 7. Etika dalam bermasyarakat tidak menjadi cerminan yang baik (vide bukti T-5 jo. keterangan saksi Junaidi);

5. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 BPD Desa Lapa Laok melakukan Musyawarah BPD menindaklanjuti audiensi sebagian besar masyarakat yang menyampaikan aspirasinya melalui BPD, yang pada pokoknya menghasilkan kesepakatan untuk mengganti 3 Perangkat Desa (Para Pengugat) (vide bukti T-6), yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat oleh Ketua BPD Desa Lapa Laok kepada Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Surat Nomor : 141/02/PP/BPD-LPLK/VI/2020 tertanggal 12 Juni 2020 (vide bukti T-7 jo. keterangan saksi Junaidi);

6. Bahwa Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Lapa Laok berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Nomor : 188/11/KEP/435.319.111/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek tertanggal 16 Juni 2020 (vide bukti P-5 = bukti T-8);

7. Bahwa Para Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 19 Juni 2020 kepada Kepala Desa Lapa Laok atas Keputusan Pemberhentian Para Peggugat sebagai Perangkat Desa (vide bukti P-6);

8. Bahwa Kepala Desa Lapa Laok mencabut Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/12/KEP/435.319.112/2020 tentang Pencabutan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/11/KEP/435.319.111/2020 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek, tertanggal 29 Juli 2020, dengan dasar pertimbangan pencabutan keputusan yaitu menjalankan amanat Pasal 16 dan 17 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (vide bukti P-7 = bukti T-9);

9. Bahwa Kepala Desa Lapa Laok menerbitkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/13/Kpts/435.319.112/2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 30 Juli 2020, atas nama Bisri (Penggugat I) dan Taufik Rahman, yang pokok keputusannya yaitu memindahkan atau mengangkat Bisri (Penggugat I) dalam jabatan baru sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum (vide bukti T-29);

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Kepala Desa Lapa Laok membentuk Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Keputusan kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/05/Kpts/435.319.111/2020 tentang Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep tertanggal 06 Maret 2020 (vide bukti T-3), yang kemudian dilakukan perubahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/08/Kpts/435.319.111/2020 tertanggal 05 Mei 2020 (vide bukti T-4);

11. Bahwa Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok telah membuat Telaah dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok sebagaimana Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 30 Juli 2020 dan telah mengirimkannya kepada Kepala Desa Lapa Laok berdasarkan Surat Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok Nomor : 141/10/TIM/VII/2020 tertanggal 31 Juli 2020 perihal : Hasil Telaah dan Saran, yang mana pada pokoknya berdasarkan Hasil Telaah tersebut 3 Perangkat Desa (Para Pengugat) dinyatakan telah melanggar Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa karena melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, yaitu : a. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, b. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya (tidak harmonis kepada Kades), dan selanjutnya Tim memberikan saran kepada Kepala Desa untuk memberikan surat teguran 1 kepada Para Pengugat (vide bukti T-10);

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi dan saksi Haryono, Para Pengugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok sering tidak mengikuti rapat atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa atau Kepala Desa, dan tidak menjalankan tugasnya atau sering mengabaikan tugas yang diberikan oleh Kepala Desa Lapa Laok (vide keterangan saksi Junaidi selaku Ketua BPD Desa Lapa Laok dan saksi Haryono);

13. Bahwa oleh Kepala Desa Lapa Laok (Tergugat), masing-masing Pengugat telah diberikan Surat Teguran 1 tertanggal 03 Agustus 2020 sebagai tindak lanjut hasil telaah dan saran Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok (vide bukti T-11);

14. Bahwa Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok menindaklanjuti Surat Teguran 1 tersebut dengan kembali melakukan Telaah dan Saran berdasarkan Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 12 Agustus 2020 yang kemudian

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan kepada Kepala Desa Lapa Laok berdasarkan surat Nomor : 141/11/TIM/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, yang pada pokoknya memberikan saran kepada Kepala Desa Lapa Laok untuk memberikan Surat Teguran 2 kepada Para Penggugat (vide bukti T-12);

15. Bahwa oleh Kepala Desa Lapa Laok (Tergugat), masing-masing Penggugat telah diberikan Surat Teguran 2 tertanggal 14 Agustus 2020 sebagai tindak lanjut hasil telaah dan saran Tim Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lapa Laok (vide bukti T-13);

16. Bahwa Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok menindaklanjuti Surat Teguran 2 tersebut dengan kembali melakukan Telaah dan Saran berdasarkan Berita Acara Telaah Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 29 Agustus 2020 yang kemudian dikirimkan kepada Kepala Desa Lapa Laok berdasarkan surat Nomor : 141/12/TIM/VIII/2020 tertanggal 30 Agustus 2020, yang pada pokoknya memberikan saran kepada Kepala Desa Lapa Laok untuk meminta rekomendasi pemberhentian sementara kepada Camat Dungkek dan dilanjutkan dengan tahapan proses berikutnya sesuai dengan ketentuan aturan (vide bukti T-14);

17. Bahwa Kepala Desa Lapa Laok (Tergugat) telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Dungkek untuk meminta rekomendasi pemberhentian sementara terhadap 3 Perangkat Desa (Para Penggugat) berdasarkan Surat Nomor : 141/476/435.319.112/2020 tertanggal 31 Agustus 2020 perihal : Permohonan Rekomendasi (vide bukti T-15);

18. Bahwa Camat Dungkek telah memberikan Rekomendasinya kepada Kepala Desa Lapa Laok berdasarkan Suratnya Nomor : 141/366/435.319/2020 tertanggal 08 September 2020 perihal : Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Lapa laok, yang pada pokoknya Camat Dungkek menyetujui dan merekomendasikan untuk pemberhentian sementara 3 Perangkat Desa (Para Penggugat) (vide bukti T-16);

19. Bahwa Kepala Desa Lapa Laok menerbitkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/09/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 09 September 2020 atas nama Para Penggugat (vide bukti T-17, T-18 dan T-19);

20. Bahwa menindaklanjuti Pemberhentian Sementara Perangkat Desa Lapa Laok tersebut, Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok telah membuat Hasil Telaah dan Saran berdasarkan Berita Acara Telaah

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 17 September 2020, dan telah dikirimkan kepada Kepala Desa Lapa Laok berdasarkan Surat Nomor : 141/13/TIM/VIII/2020 tertanggal 17 September 2020, yang pada pokoknya memberikan saran kepada Kepala Desa Lapa Laok untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian sesuai dengan ketentuan aturan (vide bukti T-20);

21. Bahwa Kepala Desa Lapa Laok (Tergugat) telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Dungkek untuk meminta rekomendasi pemberhentian terhadap 3 Perangkat Desa (Para Penggugat) berdasarkan Surat Nomor : 141/499/435.319.112/2020 tertanggal 18 September 2020 perihal : Permohonan Rekomendasi (vide bukti T-21 dan keterangan saksi Haryono);

22. Bahwa Tergugat telah melakukan konsultasi dengan menemui Camat Dungkek di Kantor Camat Dungkek terkait akan diberhentikannya Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok, dan Camat Dungkek pada pokoknya secara lisan telah memberikan persetujuannya kepada Kepala Desa Lapa Laok untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa (vide keterangan saksi Haryono);

23. Bahwa Kepala Desa Lapa Laok (Tergugat) kemudian menerbitkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/ 2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 23 September 2020 atas nama Para Penggugat (vide objek sengketa, bukti P-11 = bukti T-22);

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjutnya mengenai Peraturan Perundang-Undangan tentang pemberhentian perangkat desa yang berlaku di Kabupaten Sumenep telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Keputusan objek sengketa dari segi kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apakah Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 69 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa, dan Pasal 12 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, maka telah jelas diatur bahwa Kepala Desa berwenang memberhentikan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa yaitu Keputusan Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, tertanggal 23 September 2020 atas nama Bisri Jabatan Kaur TU dan Umum, Siddeki Jabatan Kadus Buraja, dan Mahdawi Jabatan Kadus Buddi (bukti P-11 = bukti T-22) telah ditetapkan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Lapa Laok (vide bukti P-11 = T-22);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas dikaitkan dengan Keputusan objek sengketa (bukti P-11 = bukti T-22), maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat selaku Kepala Desa Lapa Laok berwenang dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo* mengingat Para Penggugat yang diberhentikan adalah sebagai Perangkat Desa Lapa Laok, dengan demikian penerbitan Keputusan objek sengketa dari segi kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* dari segi substansi dan prosedur/formal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 58



- (1) *Perangkat Desa diberhentikan karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri; atau*
 - c. *Diberhentikan;*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Berhalangan tetap;*
 - c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*
 - d. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur bahwa:

Pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. *Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;*
- b. *Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa;*
- c. *Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam peraturan menteri";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dinyatakan bahwa:

- (1) *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
- (2) *Perangkat Desa diberhentikan karena:*
 - a. *Meninggal dunia;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Permintaan sendiri; atau*
- c. *Diberhentikan;*
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*
 - c. *Berhalangan tetap;*
 - d. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan*
 - e. *Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*
- (4) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;*
- (5) *Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;*
- (6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa, dinyatakan bahwa:

- (1) *Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;*
- (2) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; dan*
 - c. *diberhentikan;*
- (3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. *dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*
 - c. *berhalangan tetap;*
 - d. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan*
 - e. *melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, dinyatakan bahwa:

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat;
- (6) Konsultasi Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan Rekomendasi tertulis Camat;
- (7) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud ayat (6) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil telaah dan saran Tim karena melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

(1) *Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. *Tim melakukan telaah dan memberikan saran kepada kepala desa;*
- b. *Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepala Camat mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;*
- c. *Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan atau penolakan mengenai pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa; dan*
- d. *Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;*

(2) *Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib disampaikan oleh Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat tertulis dari Kepala Desa;*

(3) *Dalam hal Camat memberikan rekomendasi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;*

(4) *Dalam hal Camat memberikan rekomendasi penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa tidak dapat menetapkan pemberhentian Perangkat Desa;*

(5) *Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dapat menetapkan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa;*

(6) *Kepala Desa menerbitkan keputusan pemberhentian sementara dan atau pemberhentian Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi tertulis dari Camat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 17 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, menyatakan bahwa:

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian sementara dan atau pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, melalui proses:

- a. telaah dan saran Tim kepada Kepala Desa untuk pemberian Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai perangkat desa;
- c. tenggang waktu antara teguran pertama dengan teguran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b paling singkat 7 (tujuh) hari;
- d. berdasarkan saran Tim, Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Kepala Desa berkonsultasi kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi;
- e. **hasil Rekomendasi Camat menjadi dasar untuk pemberhentian sementara;**
- f. **pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud huruf f dapat dilanjutkan ke pemberhentian setelah berkonsultasi kepada Camat;**
- g. **tenggang waktu antara pemberhentian sementara dengan pemberhentian sebagaimana dimaksud huruf f paling singkat 7 (tujuh) hari;**

Menimbang, bahwa setelah mencermati Konsideran 'Menimbang' dalam Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor : 188/10/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, tertanggal 23 September 2020 atas nama Bisri Jabatan Kaur TU dan Umum, Siddeki Jabatan Kadus Buraja, dan Mahdawi Jabatan Kadus Buddi, diketahui bahwa Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa oleh karena Para Penggugat dinyatakan telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, dan juga telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya, termasuk juga tidak harmonis kepada Kepala Desa (vide bukti P-11 = T-22 jo. bukti T-20);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, dinyatakan bahwa:

- (1) *Perangkat desa dilarang:*
 - a. *Merugikan kepentingan umum;*
 - b. *Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dana tau golongan tertentu;*
 - c. *Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;*
 - d. *Melakukan tindakan diskriminatif terhadap masyarakat tertentu;*

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 63



- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
 - f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. Menjadi pengurus partai politik;
 - h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah, melanggar sumpah/janji jabatan; dan
 - k. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (2). Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (3). Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan hasil telaah Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, dan juga berdasarkan kesaksian Junaidi selaku Ketua BPD Desa Lapa Laok dan Haryono selaku Sekretaris Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok dalam persidangan, diketahui Para Penggugat oleh Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok dinyatakan telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, dan telah menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya, termasuk tidak harmonis kepada Kepala Desa Lapa Laok, sehingga Para Penggugat dinilai telah melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, dan hal tersebut juga berarti alasan Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa adalah karena telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (3) huruf e Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok dinyatakan atau dinilai telah melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2019 tentang Desa jo. Pasal 13 ayat (3) huruf e Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, maka terhadap Para Penggugat dapat dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis, dan dalam hal sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis tidak dilaksanakan, dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian (vide Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat alasan pemberhentian Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan substansi hukum atau alasan pemberhentian yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 13 ayat (3) huruf e jo. Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan objek sengketa berupa Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok (bukti P-11 = bukti T-22) telah melalui prosedur/mechanisme sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas khususnya mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencermati Surat Tergugat Nomor: 188/SP/435.319.112/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 Perihal : Surat Teguran 1 yang ditujukan kepada masing-masing Penggugat (vide bukti T-11), dan Surat Tergugat Nomor: 188/SP2/435.319.112/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 Perihal : Surat Teguran 2 yang ditujukan kepada masing-masing Penggugat (vide bukti T-13), menunjukkan bahwa Tergugat telah memberikan teguran tertulis pertama kepada Para Penggugat, tetapi Penggugat tetap tidak mengindahkan surat teguran tersebut sehingga Tergugat kembali memberikan surat teguran kedua kepada Para Penggugat, berisi hal yang sama yakni Para Penggugat dinilai kurang harmonis terhadap Kepala Desa dan telah diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu di desa Lapa Laok, selanjutnya oleh karena Penggugat tetap tidak mengindahkan Surat Teguran 2

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut, maka Tergugat telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Dungkek untuk meminta rekomendasi pemberhentian sementara tertanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti T-15), dan kemudian Camat Dungkek telah memberikan rekomendasi persetujuannya tertanggal 08 September 2020 untuk memberhentikan sementara Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok (vide bukti T-16), dan setelah mendapat rekomendasi persetujuan Camat Dungkek, kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Sementara Para penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 09 September 2020 (vide bukti T-17);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Berita Acara Telaah dan Saran Pemberhentian Perangkat Desa tertanggal 17 September 2020 oleh Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok, menyimpulkan bahwa Para Penggugat dinilai telah melanggar Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa karena melanggar Larangan sebagai Perangkat Desa, yaitu : melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu dan menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya termasuk tidak harmonis kepada Kepala Desa, dan oleh karenanya Tim memberikan saran kepada Kepala Desa Lapa Laok untuk mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sesuai dengan ketentuan aturan, dan hasil telaah dan saran tersebut telah diserahkan kepada Kepala Desa berdasarkan Surat Nomor : 141/13/TIM/VIII/2020 tertanggal 17 September 2020 (vide bukti T-20);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menindaklanjuti hasil telaah dan saran Tim tersebut dengan mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Dungkek untuk meminta rekomendasi pemberhentian Para Penggugat berdasarkan surat Nomor : 141/499/435.319.112/2020 tertanggal 18 September 2020 (vide bukti T-21), dan Tergugat juga telah melakukan konsultasi dengan menemui Camat secara langsung di kantor Camat Dungkek terkait Pemberhentian Para Pengugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok, dan terhadap permohonan rekomendasi dan konsultasi Tergugat kepada Camat Dungkek tersebut, Camat Dungkek secara lisan telah memberikan persetujuannya kepada Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai perangkat Desa Lapa Laok (vide keterangan saksi Haryono);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Berita Acara Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 17 September 2020 dan Rekomendasi Camat Dungkek, Tergugat kemudian

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Lapa Laok Nomor: 188/10/KEP/435.319.112/2020 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 23 September 2020 atas nama Para Penggugat (vide objek sengketa, bukti P-11 = bukti T-22);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum sebelumnya, diketahui Surat Teguran 1 dibuat tertanggal 03 Agustus 2020 (vide bukti T-11) dan Surat Teguran 2 dibuat tertanggal 14 Agustus 2020 (vide bukti T-13), oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tenggang waktu antara Surat Teguran 1 dengan Surat Teguran 2 yang diberikan kepada Para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf c Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yakni paling singkat 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim menilai mekanisme atau proses pemberhentian sementara dan pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok;

Menimbang, bahwa setelah Para Penggugat diberikan teguran tertulis kedua oleh Tergugat, kemudian Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok melakukan telaah dan saran tertanggal 29 Agustus 2020 dan telah memberikan hasil telaah dan saran kepada Tergugat untuk mengajukan permohonan rekomendasi pemberhentian sementara kepada Camat Dungkek tertanggal 30 Agustus 2020 (vide bukti T-14), dan atas hasil telaah dan saran tersebut, Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Dungkek untuk memberhentikan sementara Para Penggugat yaitu tertanggal 31 Agustus 2020 (vide bukti T-15), dan Camat Dungkek telah memberikan rekomendasi persetujuannya tertanggal 08 September 2020 (vide bukti T-16), yang kemudian dilanjutkan Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Pemberhentian sementara Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 09 September 2020 (vide bukti T-17, T-18 dan T-19), dalam hal ini Majelis Hakim menilai mekanisme dan proses pemberhentian sementara Para Penggugat sebagai Perangkat Desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yaitu telah melalui mekanisme telaah dan saran Tim, dilanjutkan konsultasi atau pengajuan permohonan rekomendasi kepada Camat, kemudian Camat memberikan rekomendasi persetujuannya dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari Tergugat, dan dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan Pemberhentian Sementara yang juga masih dalam batas waktu yang

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan yaitu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Camat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Penggugat diberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa Lapa Laok, kemudian Tim Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lapa Laok melakukan telaah dan saran pemberhentian Perangkat Desa, dan telah memberikan hasil telaah dan saran tersebut kepada Tergugat tertanggal 17 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat telah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa dan Tergugat disarankan untuk mengeluarkan keputusan pemberhentian sesuai ketentuan aturan (vide bukti T-20), kemudian Tergugat mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Dungkek untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 18 September 2020 (vide bukti T-21) dan juga melakukan konsultasi dengan menemui Camat Dungkek di Kantor Camat Dungkek, dimana dalam konsultasi tersebut Camat Dungkek secara lisan telah memberikan persetujuannya kepada Tergugat untuk memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok (vide keterangan saksi Haryono), kemudian Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 23 September 2020 (vide objek sengketa, bukti P-11 = bukti T-22), dalam hal ini Majelis Hakim menilai mekanisme dan proses pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa, yaitu telah melalui mekanisme telaah dan saran Tim, dilanjutkan dengan konsultasi kepada Camat baik berupa permohonan rekomendasi secara tertulis tertanggal 18 September 2020 dan konsultasi dengan menemui Camat secara langsung, kemudian oleh Camat secara lisan memberikan persetujuannya (dan walaupun persetujuan secara lisan tersebut dianggap Camat tidak memberikan rekomendasi tertulis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020, Kepala Desa tetap dapat menetapkan pemberhentian Perangkat Desa dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi), dan kemudian dilanjutkan oleh Tergugat dengan menerbitkan Keputusan Pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok tertanggal 23 September 2020 yang merupakan tindak lanjut dari Pemberhentian Sementara sebelumnya tertanggal 09 September 2020, dimana tenggang waktu antara keputusan pemberhentian sementara dengan keputusan pemberhentiannya tersebut telah sesuai dengan

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 17 huruf g Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020, yaitu paling singkat 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas dikaitkan fakta-fakta hukum sebelumnya dan ketentuan hukum yang mengatur mekanisme dan proses pemberhentian perangkat desa, menurut Majelis Hakim, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa telah melalui prosedur atau mekanisme yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa *a quo*, dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, pada prinsipnya tidak ada yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Profesionalitas sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas dimana Tergugat tidak ada melanggar kewenangan, prosedur maupun substansi hukum dalam menerbitkan Keputusan Objek Sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa tentunya tidak melanggar Asas Kepastian Hukum maupun Asas Profesionalitas, dan dengan telah dilaluinya mekanisme dan proses penerbitan keputusan objek sengketa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini Para Penggugat telah menerima teguran tertulis pertama dan kedua, kemudian juga telah menerima Keputusan Pemberhentian Sementara dan juga Keputusan Pemberhentian tanpa ada yang ditutupi dan bahkan proses pemberhentian Para Penggugat juga telah melibatkan BPD Desa Lapa Laok sebagai perwakilan warga masyarakat desa, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan adanya keterbukaan Tergugat dalam memproses pemberhentian Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Lapa Laok, dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Tergugat juga tidak melanggar Asas Keterbukaan;

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini, telah beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh Gugatan Para Penggugat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan dan dipergunakan sebagai bahan Pertimbangan Hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut, sedangkan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam Perkara ini sejumlah Rp. 418.000,- (empat ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh kami, **AGUS EFFENDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ROSIDAH, SH.** dan **KATHERINA YUNITA PARULIANTY, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 dalam Persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LENY WAHYU UTAMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ttd.

ttd.

ROSIDAH, S.H.

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

KATHERINA YUNITA PARULIANTY, S.H., M.H.

Panitea Pengganti

ttd.

LENY WAHYU UTAMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

0	Pendaftaran Gugatan :	Rp.
	30.000,-	
1	Biaya Kepaniteraan :	Rp.
	368.000,-	
2	Redaksi : Rp.	10.000,-
3	Meterai : Rp.	10.000,-

J u m l a h

: **Rp. 418.000,-**

(empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Putusan Perkara No. 200/G/2020/PTUN.Sby hlm. | 71